



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

1. **I Wayan Gerna**, Laki-laki, Lahir di Sandan, Tanggal 31 Desember 1978, Umur 39 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani / Pekebun;-----
2. **Ni Wayan Mudani**, Perempuan, Lahir di Tegeh, Tanggal 29 Mei 1980, Umur 38 tahun, Pekerjaan Petani / Pekebun, Agama Hindu, keduanya bertempat tinggal di Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----
Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Juli 2018, dibawah Register Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 6 Nopember

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 bertempat di rumah Pemohon II di Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 2487/WNI/2002, tanggal 4 Desember 2002;-----

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Predana dan Pemohon II berkedudukan sebagai Purusa ;-----

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I WAYAN JULI ARMAWAN, Laki-laki, lahir di Tegeh pada tanggal 12 Juli 2003 dan NI KADEK DELA APRILIA, Perempuan, lahir di Cau pada tanggal 14 April 2011 ;-----

4. Bahwa Para Pemohon tidak teliti saat mengurus Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut, sehingga terjadi kesalahan nama anak pertama Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yaitu I WAYAN JULI ARTAWAN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Nopember 2003, No. 5584/IST/2003;-----

5. Bahwa nama anak pertama Para Pemohon yang tertera didalam di Ijasah Sekolah Dasar dan ijasah Sekolah Menengah Pertama adalah I WAYAN JULI ARMAWAN;-----

6. Bahwa agar nama anak pertama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tertera di ijasah Sekolah Dasar dan ijasah Sekolah Menengah Pertama, maka para pemohon bermaksud untuk merubah / memperbaiki nama anak pertama para pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang semula bernama I WAYAN JULI ARTAWAN diperbaiki menjadi I WAYAN JULI ARMAWAN;-----

7. Bahwa sebagai kelanjutan dari penggantian nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut guna mendapat kepastian hukum, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pertama Para Pemohon yang semula bernama I WAYAN JULI ARTAWAN sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Nopember 2003, No. 5584/IST/2003 menjadi I WAYAN JULI ARMAWAN adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102093112780001 atas nama I Wayan Gerna, diberi tanda bukti P-1;-----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102096905800001 atas nama Ni Wayan Mudani, diberi tanda bukti P-2 ;-----

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 4 Desember 2002, Nomor 2487/WNI/2002, diberi Tanda P-3;-----

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102091903080017 atas nama kepala keluarga I Nyoman Yasa, diberi tanda P-4;-----

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Nopember 2003, No. 5584/IST/2003, atas nama I Wayan Juli Artawan, diberi Tanda P-5;-----

6. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak Kanak GIRI PUTRA II ANGSERI No. 18/TK/GP/2009, tanggal 13 Juni 2009 atas nama I Wayan Juli Armawan, diberi tanda P-6;-----

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-22Dd 0055238, tanggal 26 Juni 2015 atas nama I Wayan Juli Armawan, diberi tanda P-7;-----

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-Dp/06 0382132, tanggal 28 Mei 2018 atas nama I Wayan Juli Armawan, diberi tanda P-8;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-8 fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. I Nyoman

Budiarta:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan / perbaikan nama yang diajukan oleh Para Pemohon; -----
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Nopember 2002 bertempat di rumah Pemohon II di Banjar Tegoh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan; -----
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan; ----
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Wayan Juli Armawan, Laki-laki, lahir di Tegoh pada tanggal 12 Juli 2003 dan Ni Kadek Dela Aprilia, Perempuan, lahir di Cau pada tanggal 14 April 2011; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pertama Para Pemohon karena Para Pemohon tidak teliti saat mengurus Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon, sehingga terjadi kesalahan nama anak pertama Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yaitu I Wayan Juli Artawan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Nopember 2003, No. 5584/IST/2003. Nama anak pertama Para Pemohon yang tertera didalam di Ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama adalah I Wayan Juli Armawan;-
- Bahwa agar nama anak pertama Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tertera di ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama, maka para pemohon bermaksud untuk merubah / memperbaiki nama anak

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Para pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang semula bernama I Wayan Juli Artawan diperbaiki menjadil I Wayan Juli Armawan dan untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan; -----

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama anak pertama Para Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Ni Luh Wiratni

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan / perbaikan nama yang diajukan oleh Para Pemohon; -----
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Nopember 2002 bertempat di rumah Pemohon II di Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan; -----
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan; ----
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Wayan Juli Armawan, Laki-laki, lahir di Tegeh pada tanggal 12 Juli 2003 dan Ni Kadek Dela Aprilia, Perempuan, lahir di Cau pada tanggal 14 April 2011; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pertama Para Pemohon karena Para Pemohon tidak teliti saat mengurus Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon, sehingga terjadi kesalahan nama anak pertama Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yaitu I Wayan Juli Artawan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Nopember 2003, No. 5584/IST/2003. Nama anak pertama Para Pemohon yang tertera didalam di Ijasah Sekolah Dasar dan ijasah Sekolah Menengah Pertama adalah I Wayan Juli Armawan;-
- Bahwa agar nama anak pertama Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tertera di ijasah Sekolah Dasar dan ijasah Sekolah Menengah Pertama, maka para pemohon bermaksud untuk merubah / memperbaiki nama anak pertama Para pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang semula bernama I Wayan Juli Artawan diperbaiki menjadil I Wayan Juli

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Tab



Armawan dan untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan; -----

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama anak pertama Para Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk dinyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Wayan Juli Artawan menjadi I Nyoman Juli Armawan ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Nyoman Budiarta dan Ni Luh Wiratni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 November 2003, Nomor : 5584/IST/2003 adalah karena adanya kekeliruan / salah tulis yaitu dimana dalam Akta Kelahiran tertulis I Wayan Juli Artawan seharusnya nama anak Para Pemohon I Nyoman Juli Armawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi I Nyoman Budiarta dan Ni Luh Wiratni yang menerangkan bahwa setelah selesai dibuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Para Pemohon baru mengetahui terdapat perbedaan penulisan nama anak Para Pemohon di Akta Kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari Para Pemohon memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud mengabaikan nilai-nilai atau tradisi yang hidup dalam masyarakat sekitar, tentang hal perubahan dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dimana didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon, nama anak Para Pemohon tertulis I Wayan Juli Artawan menurut Hakim selama perubahan tersebut tidak mengurangi hak subyektif orang lain dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum formil maupun materiil, maka Permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pengamatan Hakim perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon yang dimohonkan oleh Para Pemohon yang semula didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis I Wayan Juli Artawan menjadi I Wayan Juli Armawan tidaklah bertentangan dengan hak subyektif orang lain maupun dengan ketentuan peraturan

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga perubahan tersebut sewajarnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dipertegas pula dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai tata cara pelaporan perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan diatas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Wayan Juli Artawan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 November 2003, Nomor 5584/IST/2003 menjadi I Wayan Juli Armawan adalah sah ;-----
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggir an akta catatan sipil yang bersangkutan;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 396.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **2 Agustus 2018** oleh **A. A Ayu Christin Agustini, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Wayan Sukertiasih** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Wayan Sukertiasih

A.A Ayu Christin Agustini, SH.

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp.	<u>5.000,00 +</u>

Jumlah Rp. 396.000,00

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)